

Kampanye Pemilihan Umum yang Ramah Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

KPU
Melayani
www.kpu.go.id

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum


Fasilitasi dalam Kampanye



FASILITASI

- Kampanye dapat dilakukan dalam:
 - a) Pertemuan terbatas
 - b) Pertemuan tatap muka
 - c) Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
 - d) Pemasangan alat peraga di tempat umum**
 - e) Media sosial
 - f) Iklan dimedia massa cetak, elektronik, dan internet**
 - g) Rapat umum
 - h) Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon**
 - i) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Untuk huruf **d**, **f** dan **h difasilitasi** oleh KPU, yang dapat didanai oleh APBN (Pasal 275, UU No 7 Tahun 2017)

JADWAL KAMPANYE



KPU mengusung Kampanye Ramah Lingkungan



Dalam Norma Hukum

- Pasal 30 ayat (5) **Bahan Kampanye**
Peserta Pemilu mencetak Bahan Kampanye dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang
- Pasal 31 ayat (2) Huruf h **Bahan Kampanye**
Stiker dilarang ditempel ditempat umum seperti Taman dan Pepohonan
- Pasal 32 ayat (5) **Alat Peraga Kampanye**
Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang

Materi Debat Pasangan Calon

- Materi debat adalah visi nasional yang tercantum dalam Pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
- Bersama Tim Ekspert yang ditunjuk oleh KPU, memasukkan tema pelestarian lingkungan bagian dalam tema besar melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

TERIMA KASIH

**JANGAN LUPA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK
17 APRIL 2019**